

KEKUATAN ALAT BUKTI INFORMASI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* DI SOSIAL MEDIA

Melyta Navy Mayang Sari

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kekuatan alat bukti informasi elektronik terhadap tindak pidana *cyberbullying* di sosial media. Permasalahan yang terdapat pada pembahasan ini mengenai pembuktian, alat bukti yang bersifat elektronik belum diatur di dalam Hukum Acara Pidana, namun dalam praktek telah dikenal dan banyak digunakan. Maka penulis membuat perumusan masalah mengenai kedudukan alat bukti informasi elektronik dalam tindak pidana *cyberbullying* dan bagaimana kekuatan alat bukti informasi elektronik dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* di sosial media. Permasalahan tersebut dibatasi pada kedudukan alat bukti informasi elektronik dan kekuatan alat bukti informasi elektronik dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* di sosial media. Kerangka teori yang digunakan dikaitkan pada Teori Keadilan dan Teori Pembuktian, dengan metode penelitian yang dilakukan secara yuridif normatif dari sumber bahan hukum yang meliputi: Bahan hukum primer, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI 1945), UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan hukum sekunder, buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan alat bukti dan *cyberbullying* dalam sosial media. Bahan hukum tersier, yaitu kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya yang kemudian dari bahan hukum tersebut di analisa secara deskriptif. Pembahasan ini juga dilengkapi dengan wawancara dengan aparat penegak hukum.

Kata kunci: Alat Bukti Elektronik, Informasi Elektronik, *Cyberbullying*.

THE STRENGTH OF ELECTRONIC INFORMATION EVIDENCE FOR CRIMINAL ACTS OF CYBERBULLYING ON SOCIAL MEDIA.

Melyta Navy Mayang Sari

ABSTRACT

This research studies on the strength of electronic information evidence for criminal acts of cyberbullying on social media. Problems found in this discussion about regarding verification, electronic evidence have not been regulated in the criminal procedure code, but in practice it is well known and widely used. The authors make the formulation of the problem regarding the position of electronic information evidence tools in criminal acts of cyberbullying and how the power of electronic information evidence tools in law enforcement against criminal acts of cyberbullying on social media. These problems are limited to the position of electronic information evidence tools and the power of electronic information evidence in law enforcement against criminal acts of cyberbullying on social media. The theoretical framework used is related to Justice Theory and Proof Theory, with research methods carried out in a normative juridical manner from sources of legal material which include: Primary legal materials, Criminal Procedure Code (KUHAP), Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 (UUDNRI 1945), Law number 19 of 2016 concerning changes to Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Decision of the Constitutional Court Number 20 / PUU-XIV / 2016, Law number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime, Law number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Secondary legal materials, textbooks, legal journals, legal magazines, expert opinions and various kinds of references relating to evidence and cyberbullying in social media. Tertiary legal materials, namely dictionaries, encyclopedias, and so on which later from the legal material are analyzed descriptively. The discussion was also supplemented by interviews with law enforcement officials.

Keywords: Electronic Evidence, Electronic Information, Cyberbullying.